



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/HK.031-Kpt/34/Prov/V/2021, dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penganganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1017/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 102/HK.03.1-KPT/34/PROV/XII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia



Moh Sugiharto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 102/HK.03.1-
Kpt/34/Prov/XII/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hamdan Kurniawan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
2	Siti Ghoniyatun	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
3	Moh. Zaenuri Ikhsan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
4	Ahmad Shidqi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
5	Wawan Budiyanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
6	Muhammad Hasyim	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Penanggung Jawab
7	Moh Sugiharto	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8	Srimulyani	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua
9	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
10	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
11	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
13	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
14	Ardian Dewanto Setiadi	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
14	Sigit Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
15	Dwi Jati Nur Aeni	Sekretaris Pimpinan	Anggota
16	Yudhanto Rakhmat Pratomo	Analisis Pengembangan Karir	Anggota
17	Fitri Hartati	Analisis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
18	Sitairesmi Wisunarni Asih	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
19	Siti Robitoh	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
20	Aan Rimawanto	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota
21	Choirun Sulaiman	Arsiparis Terampil	Anggota
22	Alfiah Trisna Asswandari	Verifikator Keuangan	Anggota
23	Puji Restiyani	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SEKRETARAT



Moh Sugiharto